


**LAPORAN PELAKSANAAN**  
***GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)***



**PT. BANK VICTORIA SYARIAH**  
**TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>II. VISI DAN MISI BANK .....</b>	<b>3</b>
A. Visi Perusahaan .....	3
B. Misi Perusahaan .....	3
C. Nilai-nilai Budaya Perusahaan .....	4
<b>III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT .....</b>	<b>6</b>
A. Self Assessment untuk Periode Semester I-2019 .....	6
B. Self Assessment untuk Periode Semester II-2019 .....	9
<b>IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM .....</b>	<b>12</b>
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) .....	12
B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) .....	12
<b>V. DEWAN KOMISARIS .....</b>	<b>13</b>
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	13
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris .....	15
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris .....	19
D. Rapat Dewan Komisaris .....	19
E. Masa Jabatan .....	20
F. Sertifikasi Manajemen Risiko .....	20
G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris .....	20
H. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris .....	21
<b>VI. DIREKSI .....</b>	<b>28</b>
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	28
B. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi .....	29
C. Rapat Direksi .....	29
D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi .....	30
E. Masa Jabatan .....	31
F. Sertifikasi Manajemen Risiko .....	31
G. Komite-Komite di tingkat Direksi .....	31
<b>VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH .....</b>	<b>42</b>
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	42
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah .....	43
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah .....	44
D. Rapat Dewan pengawas Syariah .....	45
E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah .....	45
F. Masa Jabatan .....	46
<b>VIII. FUNGSI KEPATUHAN .....</b>	<b>47</b>
A. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko .....	47
B. Struktur Organisasi Kepatuhan .....	49
C. Program Kerja Tahun 2019 dan Realisasinya .....	49

<b>IX. FUNGSI AUDIT INTERN.....</b>	<b>51</b>
A. Tujuan dan Cakupan Audit.....	51
B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.....	52
C. Program Kerja Selama Tahun 2019 dan Realisasinya .....	52
<b>X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN .....</b>	<b>54</b>
<b>XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....</b>	<b>55</b>
A. Manajemen Risiko.....	55
B. Struktur .....	55
C. Sistem Pengendalian Intern .....	57
<b>XII. BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA .....</b>	<b>60</b>
<b>XIII. RENCANA BISNIS BANK.....</b>	<b>61</b>
A. Arah Kebijakan .....	61
B. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh.....	61
C. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi.....	62
<b>XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK .....</b>	<b>63</b>
A. Kepemilikan Saham.....	63
B. Hubungan Keuangan dan Keluarga .....	63
C. <i>Shares Option</i> .....	63
D. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	63
E. Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ).....	64
F. Permasalahan Hukum .....	64
G. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	67
H. <i>Shares Buy Back</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank .....	67
I. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Non Halal.....	67
<b>XV. PERLINDUNGAN NASABAH .....</b>	<b>69</b>
A. Bentuk Komitmen Perusahaan .....	69
B. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah .....	69



## I. PENDAHULUAN

PT. Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik sebagai salah satu faktor dalam menentukan tingkat kesehatan Bank.

Hal ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu penerapan 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* sebagai berikut : keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah dan kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang baik.

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi, Bank telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT. Bank Victoria International, Tbk).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang terdiri atas transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG di Bank.



## II. VISI DAN MISI BANK

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan untuk meningkatkan kinerja, Bank melakukan peninjauan visi dan misi perusahaan. Visi Bank Victoria Syariah adalah "Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil & Peduli Lingkungan".

Adapun pemaparan dari visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan serta landasan keuangan Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

### A. Visi Perusahaan

Visi perusahaan adalah "Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil & Peduli Lingkungan".

Adapun penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Bank Syariah

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai bank Syariah nasional yang menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 2. Amanah

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai bank syariah nasional yang dapat dipercaya serta menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan syariah yang dapat diandalkan.

#### 3. Adil

Bank Victoria Syariah berkomitmen dan bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dengan mengedepankan rasa adil bagi para nasabah, karyawan, pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

#### 4. Peduli Lingkungan

Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial serta lingkungan hidup.

### B. Misi Perusahaan

Secara umum Bank Victoria Syariah menjabarkan misi perusahaan dalam 5 (lima) aspek yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu **Nasabah** (terkait dengan pelayanan nasabah), **Karyawan** (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani-SDI), **Pemegang saham** (terkait dengan pelaksanaan operasional sehari-hari agar diperoleh nilai tambah), **Komunitas** (terkait dengan masyarakat dan lingkungan sekitar), **Regulator** (terkait dengan Otoritas) dan memperhatikan **Risk Management** dan **Tata Kelola Bank yang baik**.

Penjabaran Misi Bank Victoria Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut :

**1. Nasabah**

Bank Victoria Syariah senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan yang terbaik kepada nasabah dan menjadi *partner* bisnis yang memberikan solusi yang bernilai tambah.

**2. Karyawan**

Bank Victoria Syariah berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional, dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik yang memahami bahwa tanah & kekayaan adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya seperti yang ditasbihkannya.

**3. Pemegang Saham**

Bank Victoria Syariah berkomitmen menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.

**4. Komunitas**

Bank Victoria Syariah senantiasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank Victoria Syariah mendukung keuangan yang berkelanjutan

**5. Regulator**

Bank Victoria Syariah berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara hati-hati dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

**C. Nilai-nilai Budaya Perusahaan**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan sebagaimana penjabaran diatas, saat ini Bank akan melakukan redefinisi terhadap nilai-nilai perusahaan yang lebih komprehensif. Dan saat ini Bank Victoria Syariah memiliki nilai-nilai budaya perusahaan sebagai dasar budaya perusahaan yang dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

Adapun nilai-nilai budaya perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh karyawan Bank Victoria Syariah saat ini dapat disingkat H-E-B-A-T, Penjabaran dari H-E-B-A-T tersebut adalah sebagai berikut :

**1. H- Honest**

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dibidang keuangan seperti Bank. Seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

**2. E- Energetic**

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

3. **B- Brilliant**

Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun *team* harus memiliki kemampuan yang *brilliant* untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan (*sustainable growth*)

4. **A- Accurate**

Sebagai lembaga keuangan yang merupakan kepercayaan masyarakat, keakurasian data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban dari Bank untuk dipenuhi.

5. **T- Trust**

Bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana, Untuk itu unsur *trust* (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.



### III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil *self assessment Good Corporate Governance* (GCG) dari Bank Victoria Syariah untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	1.61	Baik
Semester II	1.63	Baik

Parameter penilaian *self assessment* sesuai SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010.

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 2.5	Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

#### A. Self Assessment untuk Periode Semester I-2019

Sesuai hasil *self assessment* diperoleh peringkat 1,61 atau Baik dan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

Berdasarkan hasil penilaian GCG pada Bank periode Semester I-2019 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Faktor-faktor Positif

##### 1.1. Governance Structure

- 1.1.1. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pelaksanaan rapat.
- 1.1.2. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berjumlah 2 (dua) orang dan telah memenuhi 50% dari jumlah anggota direksi.
- 1.1.3. Anggota DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh Bank.

- 1.1.4. Struktur organisasi SKAI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - 1.1.5. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
    - 1.1.6. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
  - 1.2. *Governance Process*
    - 1.2.1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
    - 1.2.2. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan melalui RUPS
    - 1.2.3. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau keuntungan bank.
    - 1.2.4. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI.
    - 1.2.5. Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Dan dalam periode Semester I 2019, Bank telah melakukan review terhadap 15 (lima belas) peraturan internal.
    - 1.2.6. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan.
    - 1.2.7. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan SDI secara berkala dan berkelanjutan (seperti *Refreshment*, Sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi Kepatuhan dan kelikutsertaan dalam Forum Anti *Fraud*).
  - 1.3. *Governance Outcome*
    - 1.3.1. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan Bank.
    - 1.3.2. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan Pihak Terkait, yang cakupan laporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - 1.3.3. Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portfolio penyediaan dana.
    - 1.3.4. Selama semester I/2019 tidak terjadi benturan kepentingan.
    - 1.3.5. Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.



## 2. Faktor-faktor Negatif

### 2.1. Governance Structure

- 2.1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang, namun 1 orang yaitu Komisaris Utama (Komut) masih menunggu *Fit and Proper Test* OJK.
- 2.1.2. Paling kurang (50%) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, namun Komut/Komisaris Independen masih menunggu *Fit and Proper Test* OJK.
- 2.1.3. Masih terdapat rangkap jabatan oleh Komisaris Utama/independen karena masih menunggu *Fit and Proper Test* OJK namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang GCG BUS dan UUS.
- 2.1.4. Bank memiliki 4 orang Anggota Direksi namun 1 orang Anggota Direksi yaitu Direktur Utama (Dirut) masih menunggu *Fit and Proper Test* OJK.
- 2.1.5. Mayoritas anggota Komite yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi SDI, namun masih terdapat 1 (satu) Komisaris Independen masih menunggu *Fit and Proper Test* OJK.
- 2.1.6. DPS belum memiliki pegawai secara khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, namun masih dirangkap oleh staf kepatuhan yang mana hal perangkapan tidak mengganggu aktivitas staff kepatuhan dimaksud dalam memenuhi target pekerjaannya.

### 2.2. Governance Process

- 2.2.1 SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku sesuai Edisi tahun 2013. Pada periode Semester I-2019 sedang dalam proses review dan pengkinian.
- 2.2.2 Direksi telah menyediakan data dan Informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, namun masih perlu adanya perbaikan kemampuan Teknologi Informasi (TI) yang dimiliki Bank
- 2.2.3 Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, namun masih perlu perbaikan di beberapa lini

### 2.3. Governance Outcome

- 2.3.1. Kinerja Bank mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi Desember 2018.
- 2.3.2. Bank telah berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan atas *compliance awareness*.



## B. Self Assessment untuk Periode Semester II-2019

Sesuai hasil *self assessment* diperoleh peringkat 1,63 atau Baik dan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

Berdasarkan hasil penilaian GCG pada Bank periode Semester II-2019 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Faktor-faktor Positif

#### 1.1. Governance Structure

- 1.1.1 Direksi telah memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pelaksanaan rapat.
- 1.1.2 Seluruh Anggota Direksi telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.1.3 Jumlah anggota DPS berjumlah 2 (dua) orang telah memenuhi 50% dari jumlah anggota Direksi.
- 1.1.4 Anggota DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh Bank.
- 1.1.5 Satuan kerja kepatuhan, independen terhadap satuan kerja operasional.
- 1.1.6 Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

#### 1.2. Governance Process

- 1.2.1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 1.2.2. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan melalui RUPS.
- 1.2.3. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau keuntungan Bank. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 1.2.4. Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, system dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Dan dalam periode Semester II

2019, Bank telah melakukan review terhadap 17 (tujuh belas) peraturan internal.

- 1.2.5. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan.
- 1.2.6. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDI secara berkala dan berkelanjutan (antara lain: *Refreshment*, Sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi Kepatuhan dan keikutsertaan dalam Forum Anti *Fraud*).

### 1.3. *Governance Outcome*

- 1.3.1. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan Bank.
- 1.3.2. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan Pihak Terkait, yang cakupan laporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.3.3. Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portfolio penyediaan dana.
- 1.3.4. Selama semester II/2019 tidak terjadi benturan kepentingan.
- 1.3.5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

## 2. Faktor-faktor Negatif

### 2.1. *Governance Structure*

- 2.1.1 Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang, namun 1 orang anggota yaitu Komisaris Utama masih menunggu *Fit and Proper Test* OJK.
- 2.1.2 Paling kurang (50%) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, namun Komut/Independen masih menunggu *Fit and Proper Test* OJK.
- 2.1.3 Masih terdapat rangkap jabatan oleh Dewan komisaris, yaitu Komisaris Utama/Independen karena masih menunggu *Fit and Proper Test* OJK namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang GCG BUS dan UUS.
- 2.1.4 Mayoritas anggota Komite yang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi SDI, namun 1 (satu) Komisaris Independen masih menunggu *Fit and Proper Test* OJK
- 2.1.5 DPS belum memiliki pegawai secara khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi masih dirangkap oleh staff kepatuhan.



## 2.2. Governance Process

- 2.2.1. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal, namun realisasinya belum tercapai dengan baik.
- 2.2.2. SKAI telah menyusun pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, namun sedang dalam proses finalisasi pengkinian.
- 2.2.3. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dekom dan DPS, namun masih perlu adanya perbaikan kemampuan IT yang dimiliki Bank.
- 2.2.4. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, namun masih perlu perbaikan dibeberapa lini

## 2.3. Governance Outcome

- 2.3.1. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya, masih belum sesuai yang diharapkan.
- 2.3.2. Bank telah berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, namun demikian masih memerlukan peningkatan atas *compliance awareness*.

Berdasarkan pelaksanaan GCG selama tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa kondisi pelaksanaan GCG di Semester I 2019 lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan GCG di Semester II 2019, dengan beberapa pertimbangan:

- a. Sampai dengan akhir semester II-2019 Bank belum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pencalonan anggota Komisaris yaitu Komisaris Utama.
- b. Dalam semester II-2019 Bank terkena sanksi dan/atau denda dari BI/OJK lebih banyak yaitu sebanyak 6 (enam) kali dibandingkan dengan semester I-2019 yaitu sebanyak 4 (empat) kali.

Namun demikian secara umum pelaksanaan GCG Bank di tahun 2019 adalah baik, hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai.



#### IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun dan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan perseroan, dan penunjukan akuntan publik.

RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Agenda RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya akan mengubah susunan anggota direksi dan anggota komisaris, mengubah nama, memindahkan tempat kedudukan, dan lain-lain.

Selama tahun 2019, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa (RUPS LB), dengan rincian sebagai berikut:

##### A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Bank Victoria Syariah telah melaksanakan RUPST tahun buku 2018 pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan perseroan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan perseroan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Pengesahan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019.

##### B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pada tahun 2019 Bank Victoria Syariah telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPSLB antara lain :

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 10 April 2019 dengan agenda :
  - 1.1. Perubahan susunan pengurus perseroan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
  - 1.2. Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 5 September 2019 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 dengan agenda:
  - 2.1. Menegaskan pengangkatan Direktur Utama berdasarkan keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-152/D.03/2019
  - 2.2. Menyetujui untuk mengubah nama jabatan Direktur Kepatuhan sesuai Akta No.20 tanggal 10 April 2019 menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

## V. DEWAN KOMISARIS

### A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 perubahan atas Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) untuk tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

#### 1. Tugas Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

- 1.1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- 1.2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
  - 1.2.1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
  - 1.2.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
  - 1.2.3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
  - 1.2.4. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
  - 1.2.5. Batas Maksimum Penyaluran Dana.
  - 1.2.6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
- 1.3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 1.4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 1.5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 1.6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- 1.7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:



- 1.7.1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
- 1.7.2. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 1.8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
  - 1.8.1. Komite Pemantau Risiko
  - 1.8.2. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
  - 1.8.3. Komite Audit
- 1.9. Pengangkatan anggota komite sebagaimana butir 8 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 1.10. Dewan komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 8 agar menjalankan tugasnya secara efektif.
- 1.11. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
- 1.12. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.
- 1.13. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian.
2. Tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :
  - 2.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
  - 2.2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 2.1 tersebut di atas untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
  - 2.3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
  - 2.4. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 2.3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
  - 2.5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada poin 3. tersebut di atas apabila dapat membuktikan:
    - 2.5.1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.



- 2.5.2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian
- 2.5.3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 2.5.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Bank tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UU PT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2.5.5. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Bank sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
  - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  - b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
  - c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan dan
  - d. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

## **B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris selama tahun 2019 telah melakukan pengawasan antara lain :
  - 1.1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
  - 1.2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (capital), rentabilitas (earnings), kualitas asset, manajemen risiko, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
  - 1.3. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit.
  - 1.4. Kecukupan Permodalan Bank.
  - 1.5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
  - 1.6. Likuiditas Bank
  - 1.7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
  - 1.8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI).

- 1.9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
  - 1.10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN MUI dan perundang-undangan lainnya.
  - 1.11. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2. Dewan Komisaris selama tahun 2019 telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengeluarkan 5 (lima) memo internal agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, terhadap hal sebagai berikut :

No	Tanggal	No. Surat	Perihal	Rekomendasi
1	24-Juni-2019	019/DEKOM/JKT/VI/2019	Penelaahan Review LHP SKAI untuk Bagian Pendanaan dan Produk Posisi 31 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan struktur pendanaan yang sehat dengan mengurangi ketergantungan pada dana mahal berupa Deposito dan Deposan inti</li> <li>2. Aktivitas <i>marketing funding</i> dan pelaksanaan IB Vaganza agar dapat dibuat lengkap dan akurat.</li> <li>3. Meningkatkan kedisiplinan jam kerja.</li> <li>4. Melakukan analisis terhadap Risiko Likuiditas akibat ketergantungan Bank terhadap Deposito dan 25 Deposan inti.</li> </ol>
2	5-Agt-2019	027/DEKOM/JKT/VII/2019	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) & Akuntan Publik (AP) untuk <i>General Audit</i> atas laporan keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	KAP Mirawati, Sensi, Idris (Grup Moore Stephens) dengan AP Yelly Warsono karena sudah berpengalaman mengaudit Bank Victoria Syariah selama 3 tahun berturut-turut.

No	Tanggal	No. Surat	Perihal	Rekomendasi
3	9-Sep-2019	035/DEKOM/JKT/IX/2019	Penelaahan LHP SKAI untuk KC Bandung Gatot Subroto posisi 30 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki atas pemenuhan kelemahan yang ditemukan pada proses pembiayaan.</li> <li>2. Perbaiki atas pemenuhan kelemahan yang ditemukan pada proses Operasional.</li> <li>3. Meningkatkan kedisiplinan jam kerja karyawan.</li> <li>4. Mengurangi ketergantungan pada dana mahal dan mengurangi risiko konsentrasi pendanaan</li> <li>5. Aktivitas pengendalian internal diterapkan semua lini Kantor dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, sehingga kepatuhan pada prosedur yang berlaku dapat diterapkan di Cabang.</li> </ol>
4	19-Sep -2019	038/DEKOM/JKT/IX/2019	Penelaahan LHP SKAI untuk KC Solo posisi 31 Juli 2019.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki atas pemenuhan kelemahan yang ditemukan pada proses pembiayaan.</li> <li>2. Perbaiki atas pemenuhan kelemahan yang ditemukan pada proses operasional.</li> <li>3. Meningkatkan kedisiplinan jam kerja karyawan</li> <li>4. Aktivitas pengendalian internal diterapkan</li> </ol>



No	Tanggal	No. Surat	Perihal	Rekomendasi
				semua lini Kantor dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, sehingga kepatuhan pada prosedur yang berlaku dapat diterapkan di Cabang..
5	23-Sep -2019	039/DEKOM/JKT/IX/2019	Penelaahan Review LHP SKAI untuk KCP Tangerang posisi 31 Juli 2019.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki atas pemenuhan kelemahan yang ditemukan pada proses pembiayaan.</li> <li>2. Perbaiki atas pemenuhan kelemahan yang ditemukan pada proses operasional</li> <li>3. Menerapkan strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan pencapaian CASA dengan mengurangi ketergantungan pada dana mahal.</li> <li>4. Aktivitas pengendalian internal diterapkan semua lini Kantor dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, sehingga kepatuhan pada prosedur yang berlaku diterapkan di Cabang.</li> </ol>

Rekomendasi dan perhatian khusus kepada Direksi juga disampaikan Dewan Komisaris didalam rapat gabungan yang terangkum di notulen rapat.

**C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris**

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah No. 20 tanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, SH.,MKn.,MM tentang perubahan data perseroan PT. Bank Victoria Syariah, telah dilakukan pengangkatan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Achmad Friscantono*	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Djoko Nugroho	Komisaris Independen
3	Sari Idayanti	Komisaris

\* Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK.

2. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

**D. Rapat Dewan Komisaris**

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2019, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019

NAMA PEJABAT	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Sugiharto*	1	14%	3	27%
Achmad Friscantono**	4	57%	8	73%
Djoko Nugroho	7	100%	11	100%
Sari Idayanti	7	100%	11	100%
<b>Total Rapat</b>	<b>7</b>		<b>11</b>	



- \* hasil RUPSLB tanggal 10 April 2019 diangkat menjadi Direktur Utama
- \*\* hasil RUPSLB tanggal 10 April 2019 diangkat menjadi Komisaris Utama

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

#### E. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

NAMA	JABATAN	PERSETUJUAN OJK	RUPSLB	MASA JABATAN BERAKHIR
Achmad Friscantono*	Komisaris Utama/ Independen	-	RUPSLB 10 April 2019	RUPS 2020
Djoko Nugroho	Komisaris Independen	21 Juli 2017	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020
Sari Idayanti	Komisaris	21 Juli 2017	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020

\* Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK.

#### F. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2019, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LSPP, adalah sebagai berikut:

- a. Achmad Friscantono : Level 4
- b. Djoko Nugroho : Level 3
- c. Sari Idayanti : Level 3

#### G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) Tahun 2019	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.047

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) Tahun 2019	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2019*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3
Total	3

\*) yang diterima secara tunai

#### H. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2019 telah membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

##### 1. Komite Audit

###### 1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1.1.1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 1.1.2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 1.1.3. Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- 1.1.4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan atau/ rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor intern, Dewan pengawas syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.



- 1.1.5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 1.1.6. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

## 1.2. Struktur Komite Audit

Komite Audit Bank mempunyai struktur keanggotaan, sebagai berikut:

- 1.2.1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari :
  - a. Seorang Komisaris Independen
  - b. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
  - c. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- 1.2.2. Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 1.2.3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 1.2.4. Mantan anggota Direksi tidak dapat menjadi pihak Independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang 6 (enam) bulan, kecuali mantan anggota Direksi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau kepatuhan.
- 1.2.5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 1.2.6. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.
- 1.2.7. Anggota Komite yang bukan Komisaris harus berasal bukan dari Bank. Pegawai Bank dapat menjadi anggota komite tanpa hak suara (*non voting member*).
- 1.2.8. Jangka waktu keanggotaan komite adalah sama dengan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Direksi untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu karena suatu alasan tertentu,
- 1.2.9. Salah satu dari anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite. Apabila ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris berakhir, maka ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris lainnya.
- 1.2.10. Anggota Komite yang berasal dari pihak eksternal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Bank.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham.
- c. Memiliki integritas yang tinggi dan memahami metode pengawasan akuntansi keuangan serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit kepada Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir, sebelum diangkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.

1.2.11. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

1.3. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 10 April 2019 No. 073B/DIR-SK/JKT/IV/2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Djoko Nugroho
Anggota	: Sari Idayanti
Anggota	: Retno Dwiyantri Widaningsih
Anggota	: Teguh Sukaryanto

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Rapat Komite

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 21 (dua puluh satu) kali rapat dengan agenda :

- 1.4.1. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Kantor Cabang Pembantu Tangerang posisi 31 Agustus 2018 dilaksanakan tanggal 24 Januari 2019.
- 1.4.2. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Divisi Teknologi Informasi (TI) posisi 30 September 2018 dilaksanakan tanggal 24 Januari 2019.
- 1.4.3. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Kantor Cabang Tegal posisi 30 November 2018 dilaksanakan tanggal 7 Februari 2019
- 1.4.4. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Kantor Cabang Cirebon posisi 31 Oktober 2018 dilaksanakan tanggal 11 Februari 2019



- 1.4.5. Pembahasan atas draft final hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Bank oleh KAP Mirawati Sensi Idris 25 Februari 2019
- 1.4.6. Penelaahan LHP SKAI Kantor Cabang Bekasi posisi 31 Desember 2018 dilaksanakan tanggal 14 Maret 2019.
- 1.4.7. Penelaahan LHP SKAI Divisi Pengelolaan Aset Khusus (SAM) posisi 31 Desember 2018 dilaksanakan tanggal 6 Mei 2019.
- 1.4.8. Penelaahan LHP SKAI Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan dilaksanakan tanggal 16 Mei 2019.
- 1.4.9. Penelaahan LHP SKAI Bagian Pendanaan dan Produk Posisi 31 Maret 2019 dilaksanakan tanggal 20 Juni 2019.
- 1.4.10. Penelaahan LHP SKAI Kantor Cabang Serang posisi 30 April 2019 dilaksanakan tanggal 11 Juli 2019.
- 1.4.11. Penelaahan LHP SKAI Kantor Cabang Utama Tomang posisi 31 Maret 2019 dilaksanakan tanggal 25 Juli 2019.
- 1.4.12. Pembahasan penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk General Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dilaksanakan tanggal 29 Juli 2019.
- 1.4.13. Penelaahan LHP SKAI Divisi Sumber Daya Insani posisi 30 Juni 2019 dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2019.
- 1.4.14. Penelaahan LHP SKAI Kantor Cabang Bandung posisi 30 Juni 2019 dilaksanakan tanggal 5 September 2019.
- 1.4.15. Penelaahan LHP SKAI Kantor Cabang Solo posisi 31 Juli 2019 dilaksanakan tanggal 19 September 2019.
- 1.4.16. Penelaahan LHP SKAI Kantor Cabang Pembantu Tangerang posisi 31 Juli 2019 dilaksanakan tanggal 23 September 2019.
- 1.4.17. Pembahasan Surat dari OJK tentang Laporan Pokok-pokok SKAI Semester I tahun 2019 dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2019.
- 1.4.18. Pembahasan Rencana Audit Laporan Keuangan Bank Victoria Syariah 2019 dengan Komisaris dan Komite Audit dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2019.
- 1.4.19. Penelaahan LHP SKAI Divisi Tresuri posisi 31 Agustus 2019 dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2019.
- 1.4.20. Penelaahan LHP SKAI Kantor Cabang Pembantu Kramat Jati posisi 30 September 2019 dilaksanakan tanggal 14 November 2019.
- 1.4.21. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Divisi Teknologi Informasi (TI) posisi 30 September 2019 dilaksanakan tanggal 26 Desember 2019.

## 2. Komite Pemantau Risiko

- 2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
  - 2.1.1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
  - 2.1.2. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.

- 2.1.3. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2.1.4. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 2.1.5. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
- 2.1.6. Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2.1.7. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

## 2.2. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 25 September 2018 No.056/DIR-SK/JKT/IX/2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Djoko Nugroho
Anggota	: Retno Dwiyantri Widaningsih
Anggota	: Teguh Sukaryanto

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

## 2.3. Rapat Komite

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 11 (sebelas) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

- 2.3.1. Membahas laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019
- 2.3.2. Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019
- 2.3.3. Membahas TKS dan Profil Risiko Bank posisi 31 Desember 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019
- 2.3.4. Penelaahan profil Risiko Bank per 31 Maret 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019
- 2.3.5. Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Triwulan I tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2019
- 2.3.6. Penelaahan profil Risiko Bank per 30 Juni 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2019
- 2.3.7. Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Triwulan II tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2019
- 2.3.8. Penelaahan profil Risiko Bank per 30 September 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019



- 2.3.9. Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Triwulan III tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019
- 2.3.10. Pembahasan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK No.51/POJK.03/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019
- 2.3.11. Pembahasan rencana kerja Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019

### 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

- 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
  - 3.1.1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
  - 3.1.2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
  - 3.1.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - 3.1.4. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - 3.1.5. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - 3.1.6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:
  - 3.1.7. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 3.1.8. Prestasi kerja individual
  - 3.1.9. Kewajaran dengan peer group
  - 3.1.10. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
  - 3.1.11. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
  - 3.1.12. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - 3.1.13. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).
  - 3.1.14. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
  - 3.1.15. Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.

### 3.2. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 10 April 2019 No. 073A/DIR-SK/JKT/IV/2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Djoko Nugroho
Anggota	: Sari Idayanti
Anggota	: M. Rinaldi Taufik S

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

### 3.3. Rapat Komite

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 6 (enam) kali rapat.

Rapat Komite yang dilaksanakan membahas dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 3.3.1. Usulan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Victoria Syariah
- 3.3.2. Struktur gaji/upah Bank Victoria Syariah, Penyesuaian gaji pokok karyawan yang masih dibawah UMP dan Sanksi kelalaian karyawan.
- 3.3.3. Rekomendasi pencalonan Sdr. Achmad Friscantono sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Sugiharto sebagai Direktur Utama.
- 3.3.4. Bonus atas kinerja tahun 2018.
- 3.3.5. Aturan pemberian manfaat karyawan/pesangon.
- 3.3.6. Penyampaian keputusan sanksi terhadap Lydia Sabarudin dan Biaya manfaat karyawan (Aktuarial) atas penutupan Kantor Cabang Tegal dan Kantor Cabang Pembantu Depok.

*my*

*[Signature]*



## VI. DIREKSI

### A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Tugas Direksi, dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

#### 1. Tugas Direksi antara lain sebagai berikut :

- 1.1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah
- 1.2. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 1.3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lainnya
- 1.4. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 1.5. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 1.6. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

#### 2. Tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut :

- 2.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank.
- 2.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2.2.
- 2.4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud poin 2.3. berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Adapun tugas masing-masing Direksi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan

Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

#### B. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Sugiharto  
Direktur Bisnis : Andy Sundoro  
Direktur Operasi : Deddy Effendi Ridwan  
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Nurani Raswindriati

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

#### C. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat minimal setiap bulan dan apabila dipandang perlu, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2019, telah diselenggarakan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali rapat Direksi dan 11 (sebelas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DIREKSI		RAPAT DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Firman A. Moeis *)	6	14%	1	9%
Sugiharto	24	55%	8	73%
Andy Sundoro **)	44	100%	11	100%
Deddy Effendi Ridwan	43	98%	11	100%
Nurani Raswindriati	43	98%	9	82%
Total Rapat	44		11	

\*) Mengundurkan diri sebagai Direktur Utama efektif tanggal 1 Maret 2019

\*\*) Selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama sesuai SK Dewan Komisaris No.010/DEKOM/JKT/II/2019 efektif tanggal 1 Maret 2019



Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

**D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi**

Total remunerasi Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2019	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	3.983
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	4	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2019*)	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	4
Dibawah Rp. 500 juta	-
<b>Total</b>	<b>4</b>

\*) Yang diterima secara tunai

**E. Masa Jabatan**

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
Firman A. Moelis *)	Direktur Utama	21 Juli 2016	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPSLB 10 April 2019
Sugiharto	Direktur Utama	16 Agustus 2019	RUPSLB 10 April 2019	RUPS 2020
Andy Sundoro **)	Direktur Bisnis	4 Agustus 2015	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020
Deddy Effendi Ridwan	Direktur Operasi	15 Maret 2017	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020
Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	15 Maret 2017	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020

\*) Mengundurkan diri sebagai Direktur Utama efektif tanggal 1 Maret 2019

\*\*) Selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama efektif tanggal 1 Maret 2019 s/d 16 Agustus 2019.

**F. Sertifikasi Manajemen Risiko**

Sampai dengan Tahun 2019, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, dan LSPP, yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
1	Sugiharto	Direktur Utama	Level 5 (lima)
2	Andy Sundoro	Direktur Bisnis	Level 4 (empat)
3	Deddy Effendi Ridwan	Direktur Operasi	Level 5 (lima)
4	Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Level 4 (empat)

**G. Komite-Komite di tingkat Direksi**

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syariah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syariah Fund Management/ ALSyCO*)
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko



5. Komite Sanksi dan Personalia
6. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.

**1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)**

Komite ALSyCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

**1.1. Pengelolaan aktiva dan kewajiban atau *Asset and Liability Management (ALMA)* sangat penting bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:**

- 1.1.1. Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva likuid.
- 1.1.2. Menyeimbangkan antara kebutuhan dana dan pembiayaan untuk 1 (satu) bulan kedepan.
- 1.1.3. Maturity mismatch yaitu kesenjangan antara sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan panjang.
- 1.1.4. Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko Pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia dan pengaruh ekonomi global.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya *Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management (ALSyCO)* yang merupakan suatu Komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi *Assets Liabilities Management (ALMA)* serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan bank.

**1.2. Struktur & Keanggotaan**

Susunan struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Direktur Utama, sebagai Ketua ALSyCO
- 1.2.2. Direktur Bisnis, sebagai anggota
- 1.2.3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, sebagai Anggota
- 1.2.4. Direktur Operasi, sebagai Anggota
- 1.2.5. Kepala Bagian Treasury, sebagai Sekretaris
- 1.2.6. Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
  - a. Kepala Divisi Pendanaan dan Produk, sebagai Anggota
  - b. Kepala Divisi Pembiayaan Komersial & Jaringan Cabang, sebagai Anggota

- c. Kepala Divisi Jaringan Cabang, sebagai Anggota
- d. Kepala Divisi Keuangan & Umum, sebagai Anggota

Rapat ALSyCO wajib dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu keputusan ALSyCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2019 ALSyCO telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 13 (tiga belas) kali.

### 1.3. Fungsi ALSyCO :

#### 1.3.1. Menyusun kebijakan dan strategi ALMA

- a. Mengambil keputusan atas transaksi-transaksi ALMA.
- b. Menyusun strategi untuk penempatan dana, lindung nilai (*hedging*), eksposur tingkat suku bunga, pendanaan, penentuan harga (*pricing*).
- c. Menetapkan limit mengenai tingkat bagi hasil, risiko likuiditas, produk, portofolio investasi.
- d. Mengukur risiko bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan yang tersedia.

#### 1.3.2. Pengendalian Modal

- a. Memonitor setiap hari pemakaian modal sesuai ketentuan.
  - i. Tier 1 - Modal Inti
  - ii. Tier 2 - Modal Pelengkap
  - iii. Tier 3 - Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek
- b. Memfokuskan perhatian kedua sisi neraca, aktiva dan kewajiban.

#### 1.3.3. Wewenang dan Tanggung jawab ALSyCO adalah sebagai berikut:

- a. Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana yang akan datang dengan tingkat nisbah dan risiko yang wajar.
- b. Mengkomunikasikan kebijakan yang telah disetujui kepada seluruh Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain:
  - i. Nisbah untuk Pemilik Dana
  - ii. Besarnya Marjin, Sewa dan Bagi Hasil
  - iii. Likuiditas
  - iv. *Maturity Profile*
  - v. *Market Risk Syariah*



- c. Memberikan arahan dalam manajemen risiko terkait alokasi sumber dan penggunaan dana
- d. Memantau perkembangan pasar uang dan pasar modal

## 2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)

Komite PTI-PP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

### 2.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite PTI-PP adalah sebagai berikut:

- 2.1.1. Direktur Operasi, sebagai Ketua PTI-PP
- 2.1.2. Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua PTI
- 2.1.3. Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- 2.1.4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, sebagai Anggota
- 2.1.5. Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, sebagai Sekretaris terkait pembahasan TI dan Kepala Divisi Pendanaan & Produk, sebagai sekretaris terkait pembahasan pengembangan produk.
- 2.1.6. Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
  - a. Wakil Kepala Divisi Operasional
  - b. Kepala Divisi Keuangan & Pembayaran

### 2.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 2.2.1. Mengkaji dan menetapkan kebijakan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI) yang disesuaikan dengan peraturan dari regulator terkini yaitu:
  - a. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi
  - b. Pengelolaan operasional teknologi informasi
  - c. Pengembangan jaringan komunikasi
  - d. Pengelolaan business continuity plan dan disaster recovery plan
  - e. Pengelolaan terhadap end user computing
  - f. Pengembangan electronic banking
  - g. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi
- 2.2.2. Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan/penghentian produk/aktivitas baru yang disesuaikan dengan peraturan regulator dan Fatwa DSN yang berlaku, yaitu:
  - a. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru
  - b. Pengelolaan operasional produk dan aktivitas baru
  - c. Pengembangan jaringan komunikasi yang dibutuhkan
  - d. Pengelolaan terhadap produk dan activity life yang diharapkan
  - e. Pengembangan teknologi dan informasi yang diharapkan

- f. Pengaruh terhadap keuangan Bank
- g. Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis TSI dan pengembangan produk/activity baru secara berkala.

### 2.3. Rapat Komite

Rapat diadakan 2 (dua) kali selama setahun dan apabila dipandang perlu.

Selama tahun 2019 rapat komite telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

### 2.4. Program Kerja Tahun 2019 dan Realisasinya

Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari mata rantai kegiatan pendukung operasional bank secara keseluruhan harus dapat mengikuti arah pencapaian yang diinginkan dari sisi service dan pemanfaatan lainnya. Mempunyai program kerja tahun 2019 antara lain, sebagai berikut :

#### 2.4.1. Rencana Kerja Tahun 2019

- a. Aplikasi Cuti *Online*
- b. Aplikasi IT-*Helpdesk*
- c. Aplikasi *e-Learning*
- d. *Vulnerability Assessment & Penetration Test (VA & PT)*
- e. Pengembangan *Core Banking System (CBS)*
- f. Relokasi KPNO
- g. *Operational Live Core Banking System* DRC Surabaya
- h. *Project* aplikasi BI Antasena

#### 2.4.2. Realisasi Kerja Tahun 2019

No.	Aktivitas	Keterangan	Status
a.	Aplikasi Cuti <i>Online</i>	Develop Aplikasi selesai	Selesai
b.	Aplikasi IT- <i>Helpdesk</i>	Develop Aplikasi selesai	Selesai
c.	Aplikasi <i>E-learning</i>	Develop Aplikasi selesai	Selesai
d.	<i>Vulnerability Assessment &amp; Penetration Test (VA &amp; PT)</i>	Dalam proses pelaksanaan Penetration Test (PENTEST)	Selesai
e.	Pengembangan <i>Core Banking (CBS)</i>	- Program <i>Accrue</i> - <i>One Obligor</i> - Program Restrukturisasi - APU PPT	Selesai Selesai Selesai <i>On progress</i>



No.	Aktivitas	Keterangan	Status
f.	Relokasi KPNO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Murabahah Ireguler yang Restrukturisasi</li> <li>- Pelunasan Sebagian</li> <li>- Matrikulasi Komersil</li> <li>- Murabahah Ireguler</li> <li>- Relokasi link ke BIP</li> <li>- Pelaksanaan <i>live</i> operasional Sistem BI-RTGS, BI-SSS, dan BI-ETP</li> </ul>	Selesai
g.	Operasional Live Core Banking System DRC Surabaya	- Operasional <i>Live Core Banking</i> menggunakan DRC Surabaya pada hari kerja	Selesai
h.	Project Aplikasi BI Antasena	- Penyediaan server BI Antasena	Selesai

Lain-Lain

No	Aktivitas	Status
a.	Update data sandi kliring peserta SKNBI	Selesai
b.	Pemindahan PC BI-RTGS dari KP Tomang ke Cabang Bekasi	Selesai
c.	Deployment Aplikasi Sistem Peserta Kliring (SPK) SKNBI-NG	Selesai
d.	Penyelesaian CR sandi golongan pemilik	Selesai
e.	Perubahan <i>Priviledge Members Administration Login</i> menjadi <i>Users</i>	Selesai
f.	Pengajuan Link internet KCU Tomang	Selesai
g.	Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan <i>Website</i> , Data Center Teknologi Informasi, Standarisasi Penggunaan PC Desktop, Penggunaan <i>File Transfer Protocol</i> (FTP)	Selesai
h.	Pelaksanaan Switch Back Infrastruktur BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP ke Data Centre	Selesai
i.	<i>Renewal Symantec Endpoint Protection</i>	Selesai
j.	Migrasi Capem Depok ke KCU	Selesai
k.	Migrasi Cabang Tegal ke Cirebon	Selesai

No	Aktivitas	Status
l.	Migrasi Cabang Serang ke Tangerang	Selesai
m.	Persiapan Live DRC SKNBI	Selesai
n.	Pengadaan infrastruktur Aplikasi OJKBOX (OBOX)	Selesai
o.	Pengembangan data Warehouse	On progres
p.	Penetapan Vendor untuk Mobile Banking	On progres
q.	Pengembangan layanan dengan Virtual Account	On progres
r.	Pengembangan sektor bisnis dengan Aplikasi Joint Finance	On progres (SIT & UAT)
s.	Persiapan infrastruktur pembukaan 3 (tiga) Layanan Syariah Bank (LSB)	On progres

### 3. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan pemberian Pembiayaan baru, penambahan, dan perpanjangan dalam batas wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

#### 3.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 3.1.1. Direktur Utama
- 3.1.2. Direktur Bisnis
- 3.1.3. Direktur Operasi \*)
- 3.1.4. Kepala Divisi Rivi Pembiayaan, Hukum & Admin Support merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite \*).

\*) Direktur Operasi dan Kadiv. Rivi Pembiayaan, Hukum & Admin Support dapat ditunjuk sebagai anggota komite pembiayaan sementara (*alternate*), apabila salah satu anggota komite pembiayaan berhalangan hadir dan tidak dapat melaksanakan fungsinya

#### 3.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 3.2.1. Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- 3.2.2. Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:



- a. Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.
- b. Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.
- c. Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurang-kurangnya berdasarkan aspek "5C" yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Collateral*. (mengacu pada aspek 5C-Constrain)
- d. Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
- e. Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.

3.2.3. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.

### 3.3. Rapat Komite

Rapat diadakan apabila dipandang perlu

## 4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### 1.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- 1.1.1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, sebagai Ketua KMR
- 1.1.2. Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- 1.1.3. Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- 1.1.4. Direktur Operasi, sebagai Anggota

- 1.1.5. Kepala Bagian Manajemen Risiko, sebagai Sekretaris
- 1.1.6. Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
  - a. Kepala SKAI
  - b. Kepala Divisi Kepatuhan
  - c. Kepala Divisi Rivu Pembiayaan, Hukum dan Admin Support
  - d. Kepala Divisi Komersil Jaringan Cabang dan Pendanaan Produk
  - e. Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI) & Umum
  - f. Wakil Kepala Divisi Operasional
  - g. Kepala Divisi Keuangan & Pembayaran
  - h. Kepala Divisi Teknologi Informasi
  - i. Kepala Bagian Tresuri

## 1.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, adalah memberikan rekomendasi dan/ atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1.2.1. Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
- 1.2.2. Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- 1.2.3. Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan proses operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- 1.2.4. Mengkaji dan menetapkan kebijakan dan ketentuan yang strategis.

## 1.3. Rapat Komite

Rapat komite dilaksanakan setiap bulan

Selama tahun 2019, Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 12 (dua belas) kali.

## 1.4. Program Kerja Tahun 2019 dan Realisasinya

- 1.4.1. Melakukan rapat Komite Kebijakan & Manajemen Risiko Secara Berkala
- 1.4.2. Melakukan Pemantauan/monitoring terhadap risiko yang melekat pada aktifitas dan kegiatan bisnis Bank
- 1.4.3. Membuat kajian Manajemen Risiko terkait dengan produk dan aktifitas baru Bank.
- 1.4.4. Melakukan evaluasi tentang hasil perbaikan atau mitigasi yang telah dilakukan apakah sudah dilakukan dengan efektif.
- 1.4.5. Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk based Bank Rating/RBBR). Dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut : Profil Risiko (Risk Profile), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), aspek Rentabilitas (Earnings) dan pemenuhan permodalan (Capital).
- 1.4.6. Meningkatkan budaya risiko pada seluruh jajaran organisasi (Risk Taking Unit) dan setiap aspek kegiatan operasional Bank.



- 1.4.7. Mengikutsertakan jajaran Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif Bank dan karyawan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan Program Sertifikasi Manajemen Risiko termasuk Refreshment Program.
- 1.4.8. Meningkatkan peran Unit Kerja Independen (Satuan Kerja Audit Internal), Unit Kerja Analisis Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Pengendalian Internal) dalam rangka memperbaiki fungsi pengendalian intern.
- 1.4.9. Mempertimbangkan hasil penilaian oleh Unit Kerja Analisis Risiko dalam kajian dan atau Opini Kepatuhan dalam proses usulan penyediaan dana treasury (placement) dan pembiayaan untuk jumlah tertentu oleh unit terkait.
- 1.4.10. Melakukan pengkinian berkala pada Pedoman Penilaian Profil Risiko.
- 1.4.11. Melakukan pengkinian berkala terhadap Kebijakan Manajemen Risiko.
- 1.4.12. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengukuran Indikator Liquidity Contingency Plan (LCP) secara bulanan.
- 1.4.13. Membuat Laporan Profil Risiko secara bulanan untuk internal dan Triwulanan untuk OJK.

## 5. Komite Sanksi dan Personalia

Komite Sanksi dan Personalia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

### 5.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:

#### 5.1.1. Komite Sanksi

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- a. Direktur Operasi.
- b. Direktur Bisnis.
- c. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
- d. Kepala SKAI.

#### 5.1.2. Komite Sanksi dan Personalia

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- a. Direktur Operasi.
- b. Direktur Bisnis.
- c. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.
- d. Kepala Divisi SDI & Umum.

## 5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 5.2.1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
- 5.2.2. Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuen dan konsisten.
- 5.2.3. Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.
- 5.2.4. Memberikan penghargaan (*reward*) terhadap karyawan yang berprestasi dalam tahun kinerja dan *punishment* terhadap karyawan yang memperoleh sanksi.

## 5.3. Rapat diadakan 4 (empat) kali setahun.

## 6. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa

Komite Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

### 6.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

- 6.1.1. Direktur Operasi
- 6.1.2. Direktur Utama
- 6.1.3. Direktur Bisnis
- 6.1.4. Kepala Divisi Keuangan dan Pembayaran, merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite.
- 6.1.5. Apabila proses persetujuan melalui rapat komite, maka pihak lain dapat diundang dan tidak memiliki hak suara, yaitu:
  - a. Wakil Kepala Divisi Operasional
  - b. Kepala Bagian Manajemen Risiko
  - c. Koordinator Pendanaan dan Produk
- 6.1.6. Wewenang dan Tanggung Jawab
  - a. Menyampaikan informasi terkait pembelian / pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.
  - b. Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap pembelian / pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya.
  - c. Mengevaluasi hubungan dengan vendor secara berkala dengan mengkategorikan penilaian yang "Direkomendasikan" dan "Tidak Direkomendasikan". Hasil penilaian yang masuk daftar direkomendasikan dipakai sebagai masukan dalam proses pembelian / pengadaan barang dan jasa untuk periode tahun berikutnya.



## VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

### A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah sesuai SK Direksi Nomer 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 4 September 2017 meliputi antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

5. Me-review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
6. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

#### B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain :

1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.
2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.
3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Telah Disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2019 pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Semester II tahun 2019 disampaikan pada tanggal 24 Februari 2020.
5. Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2019 sebagai berikut:

NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
1	Kerjasama antara Bank Victoria Syariah dengan Victoria Life atas Manfaat Karyawan	No. 001/DPS-BVIS/I/2019 tanggal 7 Januari 2019
2	Penegasan atas hasil pemeriksaan DPS di tahun 2018 bahwa Bank telah mengikuti Fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI dan Opini-opini syariah dari DPS.	No. 002/DPS-BVIS/II/2019 tanggal 7 Februari 2019
3	Kerjasama <i>Bancassurance</i> Model Bisnis <i>Referensi</i> .	No. 003/DPS-BVIS/II/2019 tanggal 7 Februari 2019
4	Perpanjangan fasilitas pembiayaan PT. National Finance yang belum memiliki ijin unit usaha syariah (UUS).	No. 004/DPS-BVIS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019
5	Perpanjangan fasilitas pembiayaan PT. Pacific Multifinance yang belum memiliki ijin unit usaha syariah (UUS).	No. 005/DPS-BVIS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019
6	Kerjasama antara Bank Victoria Syariah dengan Victoria Life atas Manfaat Karyawan.	No. 006/DPS-BVIS/V/2019 tanggal 7 Mei 2019
7	Pembiayaan dengan akad Musyarakah atas nama PT. Global Jaya Sukses.	No. 007/DPS-BVIS/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019



NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
8	Pembiayaan dengan akad Musyarakah atas nama PT. Absolute International.	No. 008/DPS-BVIS/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019
9	Template akad yang menyatakan "equivalent rate setara XX%".	No. 009/DPS-BVIS/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019
10	Pengakuan pendapatan administrasi saldo minimum Tabungan, Giro dan Pendapatan administrasi rekening tidak aktif ( <i>dormant</i> ).	No. 010/DPS-BVIS/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019
11	Layanan <i>Mobile Banking</i> .	No. 011/DPS-BVIS/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019
12	Pemberian uang pisah karyawan kontrak dari dana sosial/kebajikan.	No. 012/DPS-BVIS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019

### C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari :

NO.	NAMA DEWAN PENGAWAS SYARIAH	JABATAN
1	Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah:

Prof. DR. H.Hasanuddin .AF	Prof.DR.Hj.Huzaemah Tahido, MA
1. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) Syariah	1. Asuransi AXA Syariah
2. PT. Jamkrindo Syariah	2. Asuransi Jasa Raharja
-	3. Auto Finance CIMB Niaga Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, Independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

#### D. Rapat Dewan pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	JUMLAH KEHADIRAN	PROSENTASE
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	15	100%
Prof. DR. HuzaimaTahido Yanggo	15	100%
<b>Total Rapat</b>	<b>15</b>	

#### E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah

Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (KOTOR)	
		Tahun 2019	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	214
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)	2	-



JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2019	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	2
<b>Total</b>	<b>2</b>

\*) yang diterima secara tunai

#### F. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

NAMA	MASA JABATAN		MASA JABATAN BERAKHIR
	PERSETUJUAN BI	RUPS	
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	10 Februari 2010	RUPSLB 10 April 2019	RUPS 2020
Prof. DR. HuzaimaTahido Yanggo	02 Maret 2012	RUPSLB 10 April 2019	RUPS 2020

## VIII. FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.3/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- A. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko.
  1. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.
    - 1.1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia.
    - 1.2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
    - 1.3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
    - 1.4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.
    - 1.5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan dan penempatan dana oleh Unit Kerja Treasury diatas jumlah tertentu.
    - 1.6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.
    - 1.7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
    - 1.8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 1.9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.



2. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko
  - 2.1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (*Risk Management*) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
  - 2.2. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.
  - 2.3. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi strategi dan risk appetite.
  - 2.4. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.
  - 2.5. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 2.6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.
  - 2.7. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
  - 3.1. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
  - 3.2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
  - 3.3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Unit Kerja Analisis Risiko, dan Unit Kerja Pengendalian Internal.

## B. Struktur Organisasi Kepatuhan



## C. Program Kerja Tahun 2019 dan Realisasinya

1. Pedoman Penilaian Profil Risiko Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko dan/ atau per jenis aktivitas fungsional.
2. Memberikan rekomendasi kepada seluruh unit kerja terkait (risk taking unit) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko.
3. Membuat dan menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
4. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
5. Melakukan kewajiban pelaporan profil risiko bank setiap triwulan ke Otoritas Jasa Keuangan.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Uji kepatuhan terhadap proposal pembiayaan dan penempatan dana dalam jumlah tertentu.
8. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
10. Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris dengan menggunakan metode e-learning (*e-learning SIMANTAP*)
11. Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.



12. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan SKAI.
13. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
14. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
15. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah.

Selama tahun 2019, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia yaitu sebesar 19,81%
2. Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah di atas 4,5% sedangkan realisasi GWM posisi Desember 2019 sebesar 4,53%
3. Rasio NPF *gross* sebesar 3,94% dan NPF *net* sebesar 3,02%
4. Laporan keuangan Bank tahun 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *member of* Moore Stephens.
5. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

## IX. FUNGSI AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen, obyektif dan profesional.
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal Bank
- c. Memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang secara periodik kecukupannya akan selalu di reviu.
- d. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

### A. Tujuan dan Cakupan Audit.

#### 1. Tujuan Audit


Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian internal dalam semua fungsi terutama Bidang Pembiayaan, Operasional, *Treasury*, TSI, dan lainnya.

#### 2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Pembiayaan, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Capem dan Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.



## B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



## C. Program Kerja Selama Tahun 2019 dan Realisasinya

Program kerja SKAI selama tahun 2019 telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana dan Realisasi kerja SKAI tahun 2019

No.	Objek Pemeriksaan SMT I/2019	Bulan	Realisasi
1	SKN BI, BI RTGS, SSSS, BI-ETP & KPDHN (LHPK).	Januari	Januari
2	Kantor Cabang Bekasi (BKS)	Januari	Januari
3	Divisi Pengelola Aset Khusus (SAM)	Februari	Februari
4	Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan	Februari	Maret
5	Divisi Jaringan Cabang dan Pendanaan Produk	Maret	April
6	Kantor Cabang Utama (KCU)	April	April
7	Kantor Cabang Serang (SRG)	Mei	Mei
8	Divisi Pembiayaan*	Mei	Maret
9	Kantor Cabang Denpasar (DPS)*	Juni	Maret

\*Dilakukan pemeriksaan oleh OJK

No	Objek Pemeriksaan SMT II/2019	Bulan	Realisasi
1	Divisi Sumber Daya Insani (SDI)	Juli	Juli
2	Kantor Cabang Bandung	Juli	Juli
3	Kantor Cabang Solo	Agustus	Agustus
4	Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Agustus	Agustus
5	Kantor Cabang Cirebon*	September	Maret
6	Unit Kerja Tresuri	September	September

No	Objek Pemeriksaan SMT II/2019	Bulan	Realisasi
7	Kantor Cabang Pembantu Kramat Jati	Oktober	Oktober
8	Divisi Teknologi Informasi (TI)	November	Oktober
9	Kantor Cabang Cirebon**	November	-
10	Divisi Manajemen Risiko	Desember	November

\*Dilakukan pemeriksaan oleh OJK

\*\*Tutup di bulan November 2019



## X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP Mirawati Sensi Idris sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun 2019.

Laporan Keuangan Bank tahun 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *member of Moore Stephens* dan Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, Lembaga Pemeringkat dan Lembaga Penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id).

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Victoria Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum mengenai: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan Tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ Auditor Eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPS.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.


**XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN****A. Manajemen Risiko**

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank wajib mengelola 10 (sepuluh) risiko, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Pedoman dalam mengelola Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas operasional dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank.

Terkait dengan Manajemen Risiko, Bank akan mengarahkan fungsi Manajemen Risiko yang ada saat ini untuk lebih proaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aspek-aspek operasional dan bisnis serta diharapkan mampu menyediakan "*early warning system*" bagi manajemen

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management (ALSyCO)* serta Komite Teknologi Informasi & Pengembangan Produk sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

**B. Struktur Organisasi Manajemen**



Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode Desember 2019, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Low to moderate*)  
Risiko Kredit secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada risiko Kredit dinilai *Satisfactory*.
2. Risiko Pasar (*Low*)  
Risiko Pasar secara keseluruhan adalah *Low*, Risiko inherent pada Risiko Pasar dinilai *Low*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dinilai *Satisfactory*.
3. Risiko Likuiditas (*Low to Moderate*)  
Risiko Likuiditas secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Likuiditas dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Likuiditas dinilai *Satisfactory*.
4. Risiko Operasional (*Low to Moderate*)  
Risiko Operasional secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Operasional dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Operasional dinilai *Satisfactory*.
5. Risiko Kepatuhan (*Low to Moderate*)  
Risiko Kepatuhan secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Kepatuhan dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Kepatuhan dinilai *Satisfactory*.
6. Risiko Hukum (*Low to Moderate*)  
Risiko Hukum secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Hukum dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Hukum dinilai *Satisfactory*.
7. Risiko Reputasi (*Low*)  
Risiko Reputasi secara keseluruhan adalah *Low*, Risiko inherent pada Risiko Reputasi dinilai *Low*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Reputasi dinilai *Satisfactory*.
8. Risiko Strategik (*Low to moderate*)  
Risiko Strategik secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Strategik dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Strategik dinilai *Satisfactory*.
9. Risiko Imbal Hasil (*Low to moderate*)  
Risiko Imbal Hasil secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Imbal Hasil dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Imbal Hasil dinilai *Satisfactory*.
10. Risiko Investasi (*Low to Moderate*)  
Risiko Investasi secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Investasi dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Investasi dinilai *Satisfactory*.

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode Desember 2019:

# RESUME PENILAIAN PROFIL RISIKO

Nama Bank : Victoria Syariah

Posisi : 31 Desember 2019

No	Risk Profile	Penilaian Per Posisi						
		Peringkat Risiko Inheren		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Bobot Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	
1	Risiko Kredit	3	Moderate	2	Satisfactory	20%	2	Low to Moderate
2	Risiko Pasar	1	Low	2	Satisfactory	10%	1	Low
3	Risiko Likuiditas	2	Low to Moderate	2	Satisfactory	15%	2	Low to Moderate
4	Risiko Operasional	2	Low to Moderate	2	Satisfactory	15%	2	Low to Moderate
5	Risiko Hukum	2	Low to Moderate	2	Satisfactory	5%	2	Low to Moderate
6	Risiko Strategik	2	Low to Moderate	2	Satisfactory	10%	2	Low to Moderate
7	Risiko Kepatuhan	2	Low to Moderate	2	Satisfactory	10%	2	Low to Moderate
8	Risiko Reputasi	1	Low	2	Satisfactory	5%	1	Low
9	Risiko Imbal Hasil	3	Moderate	2	Satisfactory	5%	2	Low to Moderate
10	Risiko Investasi	3	Moderate	2	Satisfactory	5%	2	Low to Moderate
							Peringkat Profil Risiko	
Peringkat Komposit		2	Low to Moderate	2	Satisfactory	100%	2	Low to Moderate

## C. Sistem Pengendalian Intern

SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.



Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah, fatwa DSN maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko). Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
2. Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
3. Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
4. Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh Komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.



## XII. BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA

Batas Maksimum Penyediaan Dana Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

### A. Pihak Terkait

Selama tahun 2019 terdapat pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyediaan Dana pada pihak terkait yaitu pada posisi Juni 2019 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Modal	BMPD 10%	Realisasi
1	Januari	267.274	26.727	21.681
2	Februari	267.124	26.712	21.301
3	Maret	275.290	27.529	21.292
4	April	272.774	27.277	21.446
5	Mei	271.044	27.104	21.415
6	Juni	212.783	21.278	21.390
7	Juli	212.341	21.234	21.188
8	Agustus	214.423	21.442	21.235
9	September	216.235	21.624	21.184
10	Oktober	254.035	25.404	21.157
11	Nopember	230.393	23.039	21.157
12	Desember	229.341	22.934	21.102

### B. Pihak Tidak Terkait

Selama tahun 2019 terdapat pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyediaan Dana Pada Pihak Tidak Terkait Individual dan Kelompok (*Group Obligor*), yaitu untuk posisi akhir Juni, Juli, dan Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Modal	BMPD 20%	Individual	BMPD 25%	Group
1	Januari	267.274	51.449	37.943	64.311	56.437
2	Februari	267.124	53.455	37.589	66.818	55.572
3	Maret	275.290	53.425	39.530	66.781	55.572
4	April	272.774	54.555	36.870	68.194	53.819
5	Mei	271.044	54.209	38.998	67.761	61.821
6	Juni	212.783	42.557	42.739	53.196	61.171
7	Juli	212.341	42.468	41.110	53.085	57.026
8	Agustus	214.423	42.885	40.000	53.606	55.246
9	September	216.235	43.247	39.998	54.059	53.457
10	Oktober	254.035	50.807	40.000	63.509	51.661
11	Nopember	230.393	46.079	40.000	57.958	51.661
12	Desember	229.341	45.868	39.998	57.335	48.515

**XIII. RENCANA BISNIS BANK****A. Arah Kebijakan**

Untuk mengawal arah kebijakan Bank sesuai dengan Visi dan Misi dari Bank, maka Bank Victoria Syariah pada Rencana Bisnis Bank di tahun 2020 menyampaikan hal antara lain yaitu:

Menajamkan misi Bank ke dalam 5 (lima) hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu Nasabah (terkait dengan pelayanan nasabah), Karyawan (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani), Pemegang Saham (terkait dengan operasional bank sehingga mampu menghasilkan nilai tambah), Komunitas (terkait kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan), dan Regulator (terkait komitmen bank untuk menerapkan pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik).

Tema tahun 2020 adalah:

*"Keep Moving Forward to be Stronger & Better"* yang menekankan komitmen dari semua komponen di dalam menuju Bank Victoria Syariah yang terus bergerak maju, berinovasi, mampu menghadapi tantangan ke depan dan tetap berkualitas.

Sejalan dengan tema yang telah ditetapkan, arah kebijakan Bank Victoria Syariah untuk Tahun 2020 adalah menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan bisnis yang lebih kuat (*stronger*) dan lebih baik (*better*) dengan memperkuat pondasi bisnis melalui percepatan pertumbuhan bisnis yang berkualitas, sehat dan berkesinambungan yang didasarkan pada *road map* yang meliputi antara lain :

1. Percepatan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kualitasnya
2. Percepatan dan perbaikan proses bisnis
3. Penyempurnaan organisasi
4. Strategi pengembangan jaringan
5. Diversifikasi produk serta program-program efisiensi dan produktivitas

**B. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh**

Sebagaimana penjabaran arah kebijakan bank diatas, maka Bank menetapkan kerangka dan landasan strategis yang akan ditempuh berdasarkan 5 aspek pokok sebagai berikut :

1. Memaksimalkan rentabilitas dengan menjaga pertumbuhan asset berkualitas yang ramah dan peduli lingkungan.
2. Mengembangkan Dana Pihak Ketiga secara hati-hati dan sesuai prinsip-prinsip Syariah dengan mempertimbangkan keseimbangan likuiditas.
3. Melakukan Transformasi budaya kerja perusahaan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan produktifitas, efisiensi dan sinergi dengan Group.
5. Mendayagunakan teknologi sistem informasi secara optimal.



C. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

(Dalam Rp. milyar)

RASIO-RASIO		Aktual	P R O Y E K S I					
		Dec-19	Mar-20	Jun-20	Sep-20	Dec-20	Des-21	Des-22
1	Total Aset	2.270	2.262	2.347	2.443	2.502	2.921	3.584
2	Surat Berharga	712	685	713	744	763	968	1.249
3	Pembiayaan	1.232	1.271	1.322	1.377	1.425	1.694	2.056
4	Dana Pihak Ketiga	1.529	1.554	1.594	1.657	1.727	1.991	2.336
5	Giro	24	25	27	30	32	46	68
6	Tabungan	50	58	67	77	90	135	205
7	Deposito	1.456	1.471	1.500	1.550	1.606	1.810	2.063
8	Laba Sebelum Pajak	4,27	1,75	4,37	6,39	9,23	18,63	33,03
9	Rasio KPMM	19,81%	18,23%	17,85%	17,37%	18,98%	21,60%	20,37%
10	Return on Asset (ROA)	0,21%	0,31%	0,38%	0,37%	0,39%	0,69%	1,01%
11	Return on Equity (ROE)	1,82%	3,13%	3,89%	3,77%	2,92%	4,45%	3,93%
12	NPF-Gross	3,94%	3,01%	3,44%	3,28%	3,06%	2,97%	2,81%
13	NPF-Net	3,02%	2,07%	2,48%	2,31%	2,08%	2,11%	2,08%
14	FDR	80,52%	81,77%	82,89%	83,10%	82,52%	85,09%	88,04%

Bank telah menyampaikan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 – 2022 melalui Surat No.066/DIR-BVIS/II/2020, yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 Februari 2020.

my

34

#### XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

##### A. Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA	KEPEMILIKAN			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
<b>Dewan Komisaris</b>				
Achmad Friscantono*	-	-	nihil	-
Djoko Nugroho	-	-	nihil	-
Sari Idayanti	-	-	nihil	-
<b>Direksi</b>				
Sugiharto	-	-	nihil	-
Andy Sundoro	-	-	nihil	-
Deddy Efendi Ridwan	-	-	nihil	-
Nurani Raswindriati	-	-	nihil	-

##### B. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

##### C. *Shares Option*

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan *Shares Option* tersebut.

##### D. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 19 : 1
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1



#### E. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	1	1	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	1	1	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

#### F. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2019 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	-
Dalam Proses Penyelesaian	8	-
Total	9	-

Masalah hukum sebanyak 9 (sembilan) kasus dimaksud di atas, adalah sebagai berikut:

Nama	Dasar Hukum	Posisi Bank	Status
PT. Hanusa Persada, Agus Ardiansyah, Aan Nurlia dan Aep Kurnia	Ada 2 Perkara yaitu: 1. Di PN Jakarta Selatan, No.675/Pdt.G/2016/PN, JKT. SEL, tgl. 27 September 2016.	Tergugat 1 Bank menggunakan Lawyer Agus Purwoko. Pokok Gugatan Perkara adalah Bank tidak menyerahkan sertifikat jaminan.	Dalam proses pengajuan Banding oleh Penggugat pada persidangan Tahap Kedua di Pengadilan Tinggi Jakarta.
	2. Di Pengadilan Agama, Krawang No. 2570/Pdt.G/2018/PA.Krw., tgl. 1 Oktober 2018.	Tergugat Pokok Gugatan Perkara adalah perbuatan melawan hukum.	Dalam proses persidangan Tahap Kedua (banding) di Pengadilan Agama Karawang.
CV. Yoga Mandiri Utama	Surat Pengadilan Agama Bandung No. 3902/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tgl. 3 September 2018.	Tergugat Pokok Gugatan Perkara adalah akibat tidak sepakat harga limit lelang jaminan.	Dalam proses persidangan Tahap Pertama di Pengadilan Agama - Bandung
PT. Hardys Retailindo	Surat dari PN Surabaya No.29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby mengenai Pelaksanaan PKPU.	Saat PKPU, BVIS sudah memiliki AYDA.	Bank pemilik AYDA sedang proses menjual.
Reni Purba Lunas	Surat Pengadilan Negeri Bandung No. 92/PDT./2017 / PN.BDG, tgl. 24 Februari 2017.	Turut tergugat Tergugat adalah kurator.	Status <i>in kracht</i> dengan Surat Keterangan dari PN Bandung No. 92/PDT.G/



Nama	Dasar Hukum	Posisi Bank	Status
		Pokok Gugatan Perkara adalah tidak sepakat limit lelang.	2017/PN.BDG juncto 119/PDT/2018/PT-BDG tgl. 10 Desember 2019.
PT. Panah Jaya Steel Hapus Buku	Surat Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1957/Pdt.G/2018/PAJS, tgl. 8 Juni 2018.	Tergugat Pokok Gugatan Perkara adalah perbedaan isi akad pembiayaan yang tersedia di Bank dan di nasabah, padahal nomor akad sama.	Bank mengajukan banding pada tanggal 26 Juni 2019 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Junnaini Hapus Buku	Surat Pengadilan Agama Tegal, No. 382/Pdt.G/2019/PA.Tg, tgl. 22 Juli 2019.	Tergugat Pokok Gugatan Perkara adalah tidak sepakat terhadap limit lelang jaminan.	Proses persidangan Tahap Pertama di Pengadilan Agama Tegal.
Sukuk Ijarah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) Rp.2 milyar.	Perkara PKPU No. 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Jkt.Pst, tgl. 14 Agustus 2018.	Pembeli surat berharga yang dirugikan	- Pemohon PKPU PT. Sinarmas Asset Managemen t dan PT. Asuransi Simas Jiwa. - Wali amanat: Bank Mega.
Kasus Muhammad Soleh	No. 44/Pdt.G/2019/PN.Cbn, tgl. 13 Agustus 2019.	Tergugat Pokok Gugatan Perkara	Putusan PN memenangkan pihak Bank (tergugat).

Nama	Dasar Hukum	Posisi Bank	Status
	Nasabah mengajukan banding tgl. 5 Desember 2019	adalah tidak sepakat terhadap limit lelang jaminan.	Proses pengajuan kontra memori banding oleh Bank yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi, Jawa Barat.
Kasus Guruh Satria Wirayudha	Adanya Laporan Polisi dari Guruh Satria Wirayudha terhadap Bank Kantor Cabang Serang, No. LI/93/VI/RES.2.2/2019/ Ditreskrimsus, tgl. 10 Juni 2019.	Terlapor	Dalam proses penyelidikan di Polda Banten.  Bank telah memenuhi beberapa kali panggilan polisi, namun belum terdapat penyelesaian.

**G. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2019.

**H. *Shares Buy Back* dan *Buy Back* Obligasi Bank**

Pada tahun 2019, tidak terdapat *shares buy back* maupun *buy back* obligasi yang dilakukan oleh Bank.

**I. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Non Halal**

Bank melakukan kegiatan sosial dan menyalurkan pendapatan non halal kedalam program *Corporate Social Responsibility*, yang mana posisi Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Qordhul Hasan per Posisi tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:



No.	Uraian		Dalam Rupiah
1	Saldo Dana ZIS Awal Periode		13.416.094,61
	A	Penerimaan Dana Sosial	
	-	Zakat Dari Bank	2.297.625,96
	-	Zakat Dari Pihak Luar Bank	7.023,62
	-	Infaq Dan Shadaqah	-
	-	Lainnya	-
	B	Penggunaan Dana ZIS	-
	-	Disalurkan Sendiri	-
	-	Disalurkan Melalui BAZNAS	-
	Saldo Dana ZIS Akhir Periode		15.720.744,19
2	Saldo Dana Qardhul Hasan Awal Periode		75.875.456,68
	A	Sumber Dana Qardhul Hasan	
	-	Infaq Dan Shadaqah	845.000,00
	-	Denda	-
	-	Sumbangan / Hibah	-
	-	Pendapatan Non – Halal	-
	-	Lain – Lain	51.613,25
	B	Penggunaan Dana Qardhul Hasan	
	-	Pinjaman	-
	-	Sumbangan	(6.600.000,00)
	-	Lainnya	-
	Saldo Dana Qardhul Hasan Akhir Periode		70.172.069,93

## XV. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

### A. Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan Nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah  
Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (*Customer Care*) Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:  
*Call Center* : (021) 5672771  
*Website* : [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id)  
*Customer service* di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah
3. Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi Nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor Cabang.
4. Bank menerapkan prinsip perlindungan data/informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

### B. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.
2. Terdapat *Service Level Agreement* penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.




Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 2019

PT. Bank Victoria Syariah



Sugiharto  
Direktur Utama



Diko Nugroho  
Komisaris Independen